

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa penting tersebut dikaitkan dengan upacara-upacara yang bersifat adat, kepercayaan, dan agama. Perkawinan bagi etnik Batak Toba adalah sebuah pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan perempuan tetapi juga mengikat keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan. Perkawinan mengikat kedua belah pihak dalam suatu ikatan kekerabatan yang baru akan membentuk satu *Dalihan Natolu*. *Dalihan Natolu* muncul karena perkawinan yang menghubungkan dua keluarga besar, dimana akan terbentuk suatu kekerabatan baru.

Dalihan Natolu dalam Batak Toba memiliki artian *Tungku Nan Bertiga* dan masing-masing memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Ketiga unsur itu yang pertama *Dongan Tubu* yaitu keturunan dari laki-laki satu leluhur (*opung*), kedua *Boru* yaitu pihak penerima perempuan mulai dari anak, suami, orangtua dari suami, ketiga *Hula-hula* artinya pihak yang memberikan perempuan atau istri pada pihak laki-laki.

Pada proses perkawinan ketiga unsur *Dalihan Natolu* harus hadir dan berembuk untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai adatnya salah satunya adalah pemberian *sinamot* pada perkawinan etnik Batak Toba. *Sinamot* adalah bentuk penghormatan berupa uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki (*paranak*) kepada pihak perempuan (*parboru*) sebelum perkawinan

dilaksanakan. *Sinamot* menjadi dasar yang harus dipenuhi dan tidak dapat dihilangkan dalam rangkaian perkawinan etnik Batak Toba. Pada umumnya jika *sinamot* yang diminta oleh pihak perempuan tidak dapat dipenuhi atau tidak sesuai dengan jumlah *sinamot* yang diinginkan oleh pihak perempuan, maka hal ini dapat menghambat suatu perkawinan.

Pemberian *sinamot* mempunyai falsafah dan makna simbolik yang mendalam sesuai dengan sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun dan berfungsi pada masyarakatnya. Pengertian dari pemberian *sinamot* yang paling hakiki adalah proses “pemberian dan penerimaan”. *Sinamot* diberikan oleh pihak laki-laki dan diterima oleh pihak perempuan. Mempelai perempuan tidak lagi menjadi tanggungan ayahnya dalam adat karena haknya sudah diserahkan kepada pihak mempelai laki-laki. Sejak saat itu, mempelai perempuan sudah harus mengikuti marga suaminya dan menjadi tanggungan penuh oleh suaminya dan mengikuti adat dalam keluarga suaminya.

Asal usul *sinamot* dimulai dari pekerjaan etnik Batak Toba yang dahulu tinggal di kampung (*bona pasogit*) adalah bertani (*mangula*). Pada umumnya pekerjaan ini kebanyakan dilakukan oleh perempuan. Ketika perempuan yang ingin menikah secara otomatis akan mengikut suaminya, sehingga keluarga si perempuan merasa pekerjaannya di sawah bertambah karena kurangnya pekerja dengan kepergian si perempuan. Disinilah laki-laki wajib memberikan pengganti si perempuan baik itu perempuan atau laki-laki (istilahnya orang di ganti orang)

Adapun proses ini tidak mengenai sasaran karena penggantinya tidak sesuai dengan kapasitas yang diganti sehingga proses ini berganti menjadi Gajah

Toba (kerbau) yang dianggap sebagai pengganti. Proses ini berlangsung cukup lama dan di tahun 70-an zaman rezim Soeharto, banyak perubahan yang bisa diterima masyarakat pada saat itu dan budaya ikut beradaptasi karena sulitnya mencari hewan sebagai pengganti, maka *sinamot* tersebut diganti menjadi uang. Proses inilah yang sekarang disebut dengan *sinamot*.

Pada awalnya pemberian *sinamot* bukanlah berbentuk uang tetapi berupa benda-benda yang dianggap bermakna. Menurut beberapa sumber terdahulu, salah satu diantaranya adalah dalam tulisan Naipospos (2010) mengatakan bahwa *sinamot* bukan berupa uang melainkan harta benda. Harta benda tersebut berupa rumah, tanah, sawah, emas, ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kuda. Berdasarkan informasi penulis bahwa pada kenyataannya tidak ada keluarga *parboru* (pihak perempuan) memiliki tanah, sawah, dan rumah di kampung menantunya. Inilah yang disebut dengan *sinamot*.

Sinamot yang dijanjikan *paranak* (pihak laki-laki) sebagai *somba maruhum* (pesta) kepada orangtua perempuan diluar dari *sinamot* yang telah disepakati kedua pihak. *Somba maruhum* yang diberikan *paranak* (pihak laki-laki) kepada *parboru* (pihak perempuan) inilah yang nantinya akan digunakan untuk biaya pesta. *Sinamot* ini dapat dipertanyakan dan dipastikan *parboru* (pihak perempuan) pada saat *maningkir tataring* yaitu kunjungan *parboru* (pihak perempuan) ke rumah *paranak* (pihak laki-laki) setelah pengantin *manjae* (sudah mandiri atau punya rumah sendiri). Pada saat itu, *parboru* (pihak perempuan) dapat melihat *sinamot* tersebut dalam bentuk nyata. Apabila kerbau dapat disentuh, sawah dapat dipijak, rumah dapat dimasuki, emas dapat ditimbang.

Melihat pernyataan diatas dapat diperkirakan bahwa *sinamot* tidak seperti sekarang yang sudah berupa uang dan diberikan secara langsung kepada orangtua perempuan. Hal ini menandakan bahwa *sinamot* bukan ditujukan kepada orangtua perempuan melainkan kepada si perempuan sebagai modal untuk keluarga pengantin pada saat berumah tangga.

Seiring berjalannya waktu *sinamot* berubah konsep dapat diberikan berupa uang. Didalamnya terjadi transaksi tawar-menawar antara kedua belah pihak yang dilakukan pada saat *marhata sinamot* yaitu acara adat yang harus dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Seberapa besar jumlah uang yang dapat diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan menjadi suatu ukuran setuju atau tidaknya mereka akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Besar *sinamot* sering ditentukan oleh tingkat ekonomi dan pendidikan yang sudah ditempuh oleh perempuan, namun masih bisa dinegosiasikan dalam acara *marhata sinamot* oleh keluarga pihak laki-laki dan perempuan. Besar *sinamot* ditentukan berdasarkan apa yang sudah dimiliki oleh anak perempuan mereka dan dilihat kemampuan dari pihak laki-laki. *Sinamot* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak akan diberikan kepada orangtua mempelai perempuan, saudara laki-laki dari ayah mempelai perempuan, saudara laki-laki mempelai perempuan, dan para undangan pihak perempuan. *Sinamot* yang telah diberikan akan digunakan untuk membiayai perlengkapan pesta seperti membeli *ulos*, ikan, ongkos pesta, pakaian, perhiasan dan biaya lainnya yang akan dibagikan juga kepada kerabat.

Dewasa ini, *sinamot* selalu ditentukan berdasarkan status sosial, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. *Sinamot* selalu menjadi ukuran harga diri bagi keluarga terutama keluarga pihak perempuan. Hal ini menggambarkan bahwa ada kecenderungan perubahan fungsi sudah mempengaruhi sistem pemberian *sinamot* pada etnik Batak Toba. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perubahan fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba di Kota Medan. Meskipun perkembangan zaman sudah cukup pesat dan kemungkinan terjadi perubahan budaya, namun etnik Batak Toba yang tinggal di kota Medan masih meyakini tradisi *sinamot* dan masih menggunakannya dalam acara adat perkawinan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Perubahan Fungsi *Sinamot* pada Etnik Batak Toba (Studi Deskriptif di Kota Medan)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengertian *sinamot* pada etnik Batak Toba
2. Proses penentuan *sinamot* pada etnik Batak Toba
3. Bentuk *sinamot* pada etnik Batak Toba
4. Pihak yang berperan dalam penentuan *sinamot* pada etnik Batak Toba
5. Pihak yang memberi dan menerima *sinamot* pada etnik Batak Toba
6. Kedudukan *sinamot* pada etnik Batak Toba

7. Fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba
8. Perubahan *sinamot* pada etnik Batak Toba

1.3. Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk mempermudah penelitian dan memungkinkan tercapainya hasil yang maksimal. Untuk itu penulis membatasi masalah pada **“Perubahan Fungsi *Sinamot* pada Etnik Batak Toba (Studi Deskriptif di Kota Medan)”**.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan *sinamot* pada etnik Batak Toba?
2. Apa fungsi *sinamot* pada zaman dahulu dan sekarang pada etnik Batak Toba?
3. Bagaimana perubahan fungsi *sinamot* pada zaman dulu dan sekarang pada etnik Batak Toba?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian *sinamot* pada etnik Batak Toba
2. Untuk mengetahui fungsi *sinamot* pada zaman dulu dan sekarang pada etnik Batak Toba
3. Untuk mengetahui perubahan fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis

1.6.1. Secara teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bahan bagi penelitian lanjutan agar dapat memperluas pengetahuan tentang perubahan fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba di Kota Medan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi ilmu bagi masyarakat, pembaca, guna lebih menghargai dan tetap melestarikan peninggalan leluhur (nenek moyang).

1.6.2. Secara praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan tentang perubahan fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba di Kota Medan.
2. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat membuka wacana bagi masyarakat luas tentang perubahan fungsi *sinamot* pada etnik Batak Toba di Kota Medan.
3. Bagi masyarakat Batak Toba, penelitian ini diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat khususnya mengetahui betapa banyaknya tradisi yang dimiliki masyarakat tersebut.